



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang berkelanjutan perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;

- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 19903 2 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 akan dipengaruhi antara lain sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2025. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu “Perwujudan Karanganyar Yang Inovatif Dalam Konsep Pembangunan *Smartcity* Yang Berwawasan Lingkungan” dengan strategi prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, dengan kegiatan difokuskan pada:
 - a. peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
 - b. penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan kolaborasi dengan *e-commerce*;
 - c. peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
 - d. penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/klaster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
 - e. peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
 - f. optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
 - g. optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
 - h. peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri; dan
 - i. peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan lembaga kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata.

2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan difokuskan pada:
 - a. pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
 - b. pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
 - c. perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM; dan
 - d. peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan difokuskan pada:
 - a. percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
 - b. peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri; dan
 - c. peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST.
4. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dengan kegiatan difokuskan pada:
 - a. pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan *stunting*, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga;
 - b. peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber-KB dan kualitas keluarga sejahtera;
 - c. pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;
 - d. penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
 - e. peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
 - f. peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - g. peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya; dan
 - h. perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.
5. Peningkatan perwujudan tata kelola Pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah dengan kegiatan difokuskan pada:
 - a. peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah;
 - b. optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - c. pengembangan pengelolaan arsip digital;

- d. penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
 - e. penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
 - f. optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat; dan
 - g. pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
1. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan perdesaan dan kewilayahan, dengan kegiatan difokuskan pada:
 - a. peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM);
 - b. peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
 - c. peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan; dan
 - d. pengembangan kerjasama antar desa.

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan Daerah tersebut, maka Pemerintah Desa diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi prioritas Pemerintah Daerah antara lain:

- a. penurunan angka *stunting*;
 - b. Desa tuntas sampah mandiri;
 - c. Desa siap siaga bencana; dan
 - d. Desa sadar hukum.
- sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa.

B. PENYUSUNAN RKP DESA.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh tiap Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di Desa secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal setempat.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

C. KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pada Peraturan Menteri tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

1. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
3. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa yang terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa dengan pemanfaatan teknologi informasi serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - i. pembangunan sarana dan prasarana yang ramah anak, lansia dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Desa.
3. pengembangan potensi ekonomi lokal yang terdiri atas:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang terdiri atas:
 - a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat yang terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa yang terdiri atas:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa yang terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
4. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang terdiri atas:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.
6. prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
7. penggunaan Dana Desa di luar Prioritas penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
 - 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
3. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
4. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Daerah lainnya; dan
6. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
a.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
b.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKP Desa	pada bulan Agustus tahun berjalan
c.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
d.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan
e.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan November tahun berjalan
f.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Camat.	Dimulai bulan November tahun berjalan
g.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
h.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
i.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
j.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga di Desa adalah penetapan besaran harga barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam di suatu Desa pada 1 (satu) periode tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

A. Teknis Penyusunan APB Desa.

Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa. Dalam penyusunan APB Desa tahun 2025 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;

2. sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa;
3. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
5. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
6. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
7. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan Kepala Desa;
8. pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud angka 7 diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD;
9. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD;
10. pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
11. setiap tahapan proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen atau Berita Acara musyawarah;
12. dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati;
13. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan;
14. Camat melakukan pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan dituangkan dalam Berita Acara;
15. atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
16. sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 15;
17. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak disepakati untuk dievaluasi;
18. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

19. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.
20. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
21. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud angka 20 diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut;
22. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 21, Peraturan Desa tersebut berlaku;
23. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
24. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
25. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 23 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat atas nama Bupati membatalkan peraturan perundang-undangan dimaksud dengan Keputusan Camat;
26. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
27. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 25 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengaturan terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
28. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
29. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 28 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
30. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

31. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah ditetapkan.

B. Substansi APB Desa

APB Desa berisi rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. pendapatan Asli Desa yang meliputi:
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

1.1 Pendapatan Asli Desa.

a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi:

- 1) hasil usaha meliputi bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset meliputi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong meliputi penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain meliputi hasil pungutan Desa.

b. dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik Desa;
- 2) dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) penerimaan Desa dari tanah milik Desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- 4) dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik Desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik Desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- 5) hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik Desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama Pemerintah Desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- 6) perjanjian sewa terhadap semua tanah milik Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- 7) penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang

Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;

- 8) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan Desa; dan
 - 9) swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.
- c. dalam pengelolaan tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok dicatat dalam APB Desa;
 - 2) Hasil usaha atas Tanah Bengkok disetorkan ke Rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa; dan
 - 3) hasil usaha atas Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada angka 1) dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Kelompok transfer meliputi :

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d. dan huruf e. dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

1.3 Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan

- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka Pemerintah Desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diarahkan digunakan untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Penyusunan APB Desa harus memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta (*output*) yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan/bukti yang kuat.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi 5 bidang yaitu:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan masyarakat Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif RT/RW;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan masyarakat Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

Klasifikasi belanja Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas sub bidang:

- 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
- 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumberdaya mineral; dan
 - 8) pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang :
- 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa terdiri atas sub bidang:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terdiri dari sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.

Sub bidang sebagaimana tersebut di atas dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan Desa, meliputi:

a. Belanja pegawai;

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok dengan tata cara penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan untuk:

- 1) operasional Pemerintah Desa;

- 2) pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD;
- 5) insentif Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW); dan
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud diatas merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja modal;

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset Desa. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan/atau
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.1 penerimaan pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan

pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

3.2 Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembentukan dana cadangan;

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.

- b. Penyertaan modal desa.

Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada di atas antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pembayaran utang Desa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. penyediaan pemenuhan iuran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. penyediaan operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor (ATK), Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
4. penyediaan tunjangan BPD;
5. penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat, alat tulis kantor (ATK), makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
6. penyediaan insentif/operasional RT/RW;
7. penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat regular);
8. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
9. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
10. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
11. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran);
12. penguatan sistem informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
13. penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa; dan
14. menganggarkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 kegiatan pengisian/pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pengisian perangkat Desa bagi Desa yang akan melaksanakan ataupun tidak.

B. Bidang Pembangunan Desa:

1. Sub Bidang Pendidikan;
2. Sub Bidang Kesehatan;
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
8. Sub Bidang Pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

1. pembinaan Lembaga Adat;
2. pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. pembinaan PKK;
4. pembinaan Karang Taruna;
5. pembinaan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan; dan
6. penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
3. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

E. Lain-lain kegiatan prioritas antara lain:

1. penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
2. penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran Pemerintahan Desa yang baik, Pemerintah Desa perlu:

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan Desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
2. Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa secara cepat dan akurat, agar diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
3. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola Keuangan Desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Keuangan Desa;
4. monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Camat kepada Desa;
5. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku;
6. mengalokasikan anggaran untuk penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa;
7. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat Desa, khususnya di daerah yang berpotensi terjadi bencana alam, seperti tanah longsor, angin kencang, banjir dan lain sebagainya, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kebencanaan bagi warga setempat, perangkat maupun Tim Siaga Bencana Desa;

8. mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di Desa.
9. Kerjasama Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar Desa;
10. dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;
11. nama kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi terbaru;
12. dalam penyampaian informasi Desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat Desa;
13. berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, kepada Kepala Desa untuk segera:
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
 - c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran Keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, Pendapatan Asli Desa maupun sumber keuangan lainnya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

